



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Tlp 021 4244440 (H), Fax. 021 4244404, Website: www.pn.jakartapusat.go.id

**Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Online
(Aanplaking)**

**Nomor 374 K/Pdt.Sus-PHI/2025 Jo Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst Jo
Nomor 177/Srt.Kas/PHI/2025/PN Jkt.Pst Jo Nomor 179/Srt.Kas/PHI/2025/PN Jkt.Pst**

Pada hari ini: **Jumat** tanggal: **13 Juni 2025** saya: **Wahyunda Novita Mustika**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus atas perintah dan ditunjuk oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjalankan pekerjaan ini;

Telah Memberitahukan Dengan Resmi Kepada:

CV Sumber Arta Mas yang berkedudukan di Jalan Siaga Raya No 17. RT.004/004, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam perkara ini diwakili oleh M. Herdianto Apriandi, selaku Direktur CV Sumber Arta Mas untuk selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung RI tingkat Kasasi, tanggal **9 April 2025** Nomor **374 K/Pdt.Sus-PHI/2025 Jo Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst**, dalam perkara antara: --

Ardi Ramadhan ----- Sebagai **Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Penggugat;**
LAWAN

PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) - Sebagai **Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Tergugat;**
Dan

CV Sumber Arta Mas ----- Sebagai **Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **ARDI RAMADHAN** dan Pemohon Kasasi II: **PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA (ALFAMART)** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 21 Oktober 2024, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Hubungan kerja yang pertama, dimulai sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016,
 - (2) Hubungan kerja yang kedua, dimulai sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
 - 3) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 23 Juli 2022;

- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat seluruhnya Rp10.903.389,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian Surat Pemberitahuan Putusan Ini saya jalankan melalui **Website Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan **Aanplaking** pada **Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.


Jurusita Pengganti
Wahyunda Novita Mustika

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat / Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik